

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang bersifat normatif dengan dilakukan analisis oleh penulis, terdapat beberapa poin penting sebagai kesimpulan sebagai berikut:

- a) Dalam hubungannya antara *ratio legis* Paten dengan paten *software obsolete* yang masih dalam perlindungan hak eksklusif terdapat ketidaksesuaian. Dalam hal tinjauan *ratio legis* umum paten, sudah tidak selaras dengan justifikasi perlindungan paten itu sendiri. Kemudian juga tidak selaras dengan *ratio legis* ditinjau dari faktor filosofis dan sosiologisnya dikarenakan tidak memperhatikan kesejahteraan umum serta kebutuhan masyarakat, sedangkan dari sisi historisnya juga perlu disesuaikan dengan kondisi pemerintah serta masyarakatnya. Keberadaan paten *software obsolete* yang masih ditahan oleh pemegang paten ini menimbulkan misaprosiasi hak eksklusif karena menahan nilai ekonomi atas paten tersebut padahal masih ada pasar yang dapat menampung paten tersebut. Maka tentu hal ini merugikan kesejahteraan umum serta kebutuhan masyarakat yang merupakan bagian dari tujuan pembentukan Undang-Undang Paten yang mengakibatkan perlu dilakukan amandemen untuk mereduksi jangka waktu perlindungan paten tersebut.
- b) Indonesia sebagai negara anggota dalam WTO yang mencetuskan TRIPs memiliki cara untuk mengubah jangka waktu perlindungan paten *software obsolete*. Dengan meninjau kemungkinan amandemen yang tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) TRIPs selaras dengan memperhatikan pengaturan pembentukan WTO. Dalam Pasal X perjanjian WTO perihal amandemen dijelaskan prosedur pengajuan permohonan penggantian ketentuan dalam TRIPs jika amandemen ini bertujuan untuk penyesuaian atas perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih tinggi dan diterima oleh seluruh negara anggota yang diajukan kepada konferensi tingkat menteri melalui

dewan perwakilan TRIPs. Dalam hal ini amandemen ditujukan untuk menurunkan jangka waktu perlindungan paten *software obsolete* sehingga sudah selaras dengan penyesuaian atas perlindungan kekayaan intelektual yang lebih ditinggi. Oleh karena itu, prosedurnya apabila sudah memenuhi Pasal 71 ayat (2) TRIPs, tidak perlu proses penerimaan formal lebih lanjut dan agar amandemen tersebut diterima wajib disetujui oleh seluruh negara anggota.

## 5.2 Saran

Selaras dengan penjelasan yang ada dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran khususnya untuk pemerintah dan peneliti yang memiliki ketertarikan akan penelitian ini antara lain:

- a) Saran untuk pemerintah adalah selaku bagian dari WTO yang menerapkan TRIPs dalam hukum nasionalnya melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten perlu mempertimbangkan perihal penurunan atau deregulasi jangka waktu perlindungan paten khususnya pada paten *software obsolete* yang masih dilindungi oleh hak eksklusifnya oleh pemegang paten. Hal perlu diperhatikan agar dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Tindakan yang dapat dilakukan adalah mengajukan proposal amandemen sebagaimana telah dijelaskan disertai dengan rangkaian prosedur yang sesuai agar ketentuan jangka waktu perlindungan atas hak eksklusif paten *software obsolete* dapat diamandemen.

## DAFTAR PUSTAKA

### a) Buku dan E-Book :

- Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anis Mashdurohatun, 2013, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Madina Semarang.
- Brayan A. Garner, Black's Law Dictionary, eight edition, Minnesota: West Group, 2004,
- Endang Purwaningsih, 2019, Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten, Bandung, CV. Mandar Maju
- Fakhry Amin, 2023, Ilmu Perundang-Undangan, Banten, PT Sada Kurnia Pustaka.
- Fatah Syukur NC, 2008, Teknologi Penelitian, Semarang, Rasai Media Group.
- H.Ok.Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Depok, PT Rajagrafindo Persada.
- Ian Saphiro, 2006, Asas Moral Dalam Politik, Jakarta, Freedom Institue-Yayasan Obor Indonesia,
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jeremy Bentham, 2006, Teori perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana, Bandung, Penerjemah Nurgadi,
- Khalid, 2014, Ilmu Perundang-undangan, Medan, CV. Manhaji
- Khamin, 2022, Ragam Metode Penelitian Hukum, Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Muhammad Yaumi. 2018. *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmat Trijono, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Jakarta, Papas Sinar Sinanti
- Rohaini , dkk, 2020, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandarlampung, Pusaka Media.
- R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

- Soekanto, S. (2005). Pengantar Penelitian Hukum, cet. III. Jakarta: UI Press
- Tim Lindsey dkk, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, P.T. Alumni.
- Yapiter Marpi, 2020, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya, PT. Zona Media Mandiri.
- Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan, 2012, Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT. Yogyakarta, T. Skripta Media Creative.
- Zulkifli Makkawaru, 2021, Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek, Sukabumi, Farha Pustaka.

#### **b) Artikel Jurnal dan E-Journal**

- Aprilia Estina Poae, 2019, Kajian Hukum World Trade Organization dalam Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia, Lex Et Sociatis volume VII nomor 6.
- Ariiza Briella Kurniawardhani, 2021, Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : world Trade Organization (WTO), Jurnal Widya Winayta : Jurnal Pendidikan Sejarah volume 9 nomor 1.
- Bill Council, 2001, Component-based Software Engineering: Putting The Piece Together, Addison-Wesley, Boston
- Catharina Ria, 2009, Analisis Normatif dan Pemanfaatan Asas Fungsi Sosial Pada Paten Bagi Pengembangan Hukum Paten di Indonesia, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan.
- Fatah Syukur NC, 2008, Teknologi Pendidikan, Semarang, Rasai Media Group.
- Henry Marlyana, 2008, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Jurnalica, Vol. 5, No. 2.
- I. Dwi Cahyo, 2010, Pengantar Komputer dan Perkembangannya, Eprints Undip.
- Kanti Rahayu, Eddhie Praptono, 2015, Kajian Tentang Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia, Jurnal Universitas Negeri Semarang : Jurnal Pandecta Volume 10 Nomor 1.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, 2016, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandung, Unpad Press.
- Ruqiya, dkk, 2020, Usability Analysis of Android and iOS Operating System, Volume 10, Issue 10, International Journal of Engineering Ternds and Technology

Siti Munawaroh, 2006, Peranan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia, Volume XI, No. 1, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK

Stephen L, Tecnology Life-Cycles And Technological Obsolescence, BCRI Inc.

Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: UI Press.

Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan, 2012, Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT. Yogyakarta, T. Skripta Media Creative

### **c) Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

### **d) Perjanjian Internasional**

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Agreement establishing the World Trade Organization.

Konvensi Paris.

Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994).

### **e) Internet**

[Apa itu iOS? Mengenal Fungsi hingga Sejarahnya Halaman all - Kompas.com](#)

<https://www.techopedia.com/definition/4333/proprietary-software>

<https://patents.google.com/patent/US20070094297A1/en>

<https://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>

[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_03\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm)

<https://www.nationalacademies.org/news/2023/05/technological-obsolescence>

<https://www.lawinsider.com/dictionary/obsolete-patent>

[iPhone: Apple's Key "Multi-touch" Patent Awarded - CNET](#)

[OBSOLETE Definition & Meaning | Dictionary.com](#)

[OBSOLETE PATENT Definition | Law Insider](#)

[Sedih! 3 Seri iPhone ini Sudah Tidak Dukung Update iOS 17 \(eraspace.com\)](#)

[Software | Definition, Types, & Facts | Britannica](#)

[Technological Obsolescence | National Academies](#)

[What is open source? | Opensource.com](#)

[What is Technology Obsolescence? Risks & Strategies Explained | LeanIX](#)

[wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04c\\_e.htm](wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm)

[6 Gadget Apple yang Tidak Lagi Diproduksi, Ada iPhone 11 Halaman all - Kompas.com](#)